

**PENERAPAN TEORI HUKUM MURNI DAN TEORI HUKUM
PROGRESIF STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAILATUL ILMI

NIM : 1518042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PENERAPAN TEORI HUKUM MURNI DAN TEORI HUKUM
PROGRESIF STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAILATUL ILMI

NIM : 1518042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatul Ilmi
NIM : 1518042
Judul Skripsi : **Penerapan Teori Hukum Murni Dan Teori
Hukum Progresif Studi Komparasi Putusan
Mahkamah Konstitusi**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



NAILATUL ILMI
NIM. 1518042

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H
Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Nailatul Ilmi

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Program Studi Hukum Tata Negara
di –

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : Nailatul Ilmi
NIM : 1518042
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Teori Hukum Murni Dan Teori Hukum
Progresif Studi Komparasi Putusan Mahkamah
Konstitusi

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Oktober 2023
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H
NIP.19941224202001D1020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Nailatul Ilmi
NIM : 1518042
Judul Skripsi : Penerapan Teori Hukum Murni Dan Teori Hukum
Progresif Studi Komparasi Putusan Mahkamah
Konstitusi

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,



Avon Dnivantio, M.H
NIP. 19941224202001D1020

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M. Hum

NIP. 197505062009011005

Penguji II



Agung Barok Pratama, M.H

NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 16 November 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Achmad Jalaudin, M.A

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugrah, dan limpahan rahmatnya. yang telah mengabulkan doa-doa hamba yang banyak dosanya ini. Sehingga lancar dalam melaksanakan salah satu tugas yaitu menyelesaikan skripsi

Yang tersayang the only one Ibunda tercinta ibu Suniyah, yang selalu mendukung, menasehati, dan tidak pernah putus mendoakan untuk kebaikan anaknya dari kecil sampai sekarang telah menjadi seorang sarjana dan akan menempuh kehidupan yang baru diluar sana.

Kepada Bapak Ibu Guru, Ustad Ustadzah dan Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berperan dalam pembentukan karakter, dan yang telah memfasilitasi dalam bidang keilmuan serta menasehati, membimbing saya selama menempuh studi, sehingga saya pada titik sekarang ini..

Teruntuk teman-teman yang sudah seperti keluarga sendiri, yang mengenalkan ilmu baru, pengalaman baru, suasana baru, dan hal-hal yang baru lainnya terkhusus kepada teman yang telah membantu dan mensupport saya dalam penyelesaian skripsi.


Terimakasih Banyak, persembahan ini ditujukan khusus untuk kalian. Barakallah semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian fiddun'ya wal akhirah.

MOTTO

تَعَلَّمَ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِمًا ❖ وَلَيْسَ أَحَدٌ عِلْمٌ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ

“Belajar, Tidak Ada Seorang Pun Yang Dilahirkan Dalam Keadaan Pintar, Dan
Orang-Orang Berilmu Akan Berbeda Dengan Orang-Orang Yang Bodoh”

(Imam As-Syafi'i)



ABSTRAK

Nailatul Iimi. 1518042. 2023. *Penerapan Teori Hukum Murni Dan Teori Hukum Progresif Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H

Penelitian membahas mengenai perbandingan penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif. Teori hukum murni merupakan teori yang menafsirkan hukum dan berusaha untuk menjauhkan objek penafsirannya yang tidak berkaitan dengan hukum, serta berusaha membatasi unsur-unsur sosiologi, psikologi, etika, dan politik. Oleh karena itu, Hans Kelsen menyampaikan bentuk kemurnian terhadap teori hukum dan tujuannya menghapus seluruh komponen yang tidak krusial dan memisahkannya dengan *Jurisprudence* dari pengetahuan social. Karakteristik teori hukum murni yaitu hukum terbebas dari moral, politik, ekonomi, dan penyebab diluar hukum lainnya, hukum harus objektif tanpa prasangka, dan memiliki sifat rasional. Teori hukum progresif merupakan proses mencari suatu kebenaran yang tidak akan berhenti, berawal dari kenyataan aturan di masyarakat yang dirancang untuk memungkinkan manusia hidup senang, adil, serta sejahtera. Karakteristik teori hukum progresif yaitu hukum harus berfokus pada manusia, bersifat pro keadilan, memiliki tipe responsif, berupaya membangun negara hukum yang konstitusional dengan berlandaskan hari nurani.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan dan akibat hukum penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini “doktrinal” dengan yuridis normatif, menggunakan pendekatan perbandingan, konseptual serta studi kasus. Sumber data yang digunakan, bahan hukum primer (putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022 dan No.91/PUU-XVIII/2020) dan bahan hukum sekunder (jurnal, artikel, skripsi, buku, disertasi dan hasil penelitian yang relevan). Dianalisis menggunakan reduksi, display atau penyeleksian serta simpulan data.

Peneliti berpendapat, perbandingan dalam aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, teori hukum progresif lebih baik karena fleksibel dalam memutuskan perkara di Mahkamah Konstitusi daripada teori hukum murni yang cenderung lebih kaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai pembatal norma (Negative Legislature). Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 mengedepankan keadilan substantif, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan menemukan norma baru dan bersifat mengatur (Positive Legislature).

Kata Kunci: Hukum Murni, Hukum Progresif, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Nailatul Iimi. 1518042. 2023. *Application of Pure Legal Theory and Progressive Legal Theory Comparative Study of Constitutional Court Decisions*. Constitutional Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Ayon Diniyanto, M.H

The research discusses the comparison of the application of pure legal theory and progressive legal theory. Pure legal theory is a theory that interprets law and tries to distance objects of interpretation that are not related to law, and tries to limit elements of sociology, psychology, ethics and politics. Therefore, Hans Kelsen conveys a form of purity in legal theory and his aim is to remove all components that are not crucial and separate it from Jurisprudence from social knowledge. The characteristics of pure legal theory are that the law is free from moral, political, economic and other extra-legal causes, the law must be objective without prejudice, and have a rational nature. Progressive legal theory is a process of searching for a truth that will not stop, starting from the reality of the rules in society which are designed to enable humans to live happily, fairly and prosperously. The characteristics of progressive legal theory are that law must focus on humans, be pro-justice, have a responsive type, strive to build a constitutional legal state based on conscience.

This research is to find out the comparison and legal consequences of applying pure legal theory and progressive legal theory in Constitutional Court decisions. This type of research is "doctrinal" with normative juridical, using comparative, conceptual and case study approaches. The data source used is primary legal material (Constitutional Court decision No.85/PUU-XX/2022 and No.91/PUU-XVIII/2020) and secondary legal materials (journals, articles, theses, books, dissertations and relevant research results). Analyzed using reduction, display or selection and data conclusions.

Researchers are of the opinion that, in comparison with the aspects of justice, usefulness and legal certainty, progressive legal theory is better because it is flexible in deciding cases in the Constitutional Court than pure legal theory which tends to be more rigid. Constitutional Court Decision No.85/PUU-XX/2022 shows that the Constitutional Court has a role as a norm canceler (Negative Legislature). And Constitutional Court Decision No.91/PUU-XVIII/2020 prioritizes substantive justice, so that the Constitutional Court plays a role in finding new norms and is regulatory (Positive Legislature).

Keywords: Pure Law, Progressive Law, Constitutional Court

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi saya ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis, tanpa mereka penulis tidak bisa sampai tahap ini
6. Ibu Suniyah, ibunda tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral serta yang tidak pernah putus dalam mendoakan saya, sampai saya berada di titik ini;


Akhir kata, saya berharap Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Oktober 2023



NAILATUL ILMI
NIM.1518042




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TEORI HUKUM MURNI DAN TEORI HUKUM PROGRESIF	14
A. Teori Hukum Murni	14


1. Pengertian Teori Hukum Murni	14
2. Karakter Hukum Murni	16
B. Teori Hukum Progresif	17
1. Pengertian Teori Hukum Progresif	17
2. Karakter Hukum Progresif	21
C. Teori Perbandingan	23
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI	26
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK No.85/PUU-XX/2022	26
1. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022	26
2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022	29
3. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020	35
1. Duduk Perkara Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020	35
2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020	42
3. Amar Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020	49
BAB IV PERBANDINGAN TEORI HUKUM MURNI, TEORI HUKUM PROGRESIF DAN AKIBAT HUKUM MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	52

A. Perbandingan Penerapan Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	52
1. Penerapan Teori Hukum Murni Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022	52
2. Penerapan Teori Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020	54
B. Akibat Hukum Penerapan Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	66
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan	9
Tabel 4.1	Aspek Perbandingan Teori Hukum Murni Dan Teori Hukum Progresif	62
Tabel 4.2	Penilaian Penerapan Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Progresif Terhadap Putusan MK	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	A. Link Drive Salinan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022	76
	B. Link Drive Salinan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.....	76



BAB I
PENDAHULUAN
PENERAPAN TEORI HUKUM MURNI DAN TEORI HUKUM
PROGRESIF STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi lahir setelah adanya Amandemen ke-3 di Tahun 2001. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (2) yang merupakan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya pada lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Umum.¹ MK memiliki kewenangan berupa menguji Undang-Undang dibawah UUD 1945. Kewenangan tersebut berupa putusan yang mana putusan tersebut bersifat final yang mengadili dari tingkat pertama sampai terakhir. Dari putusan Mahkamah Konstitusi peneliti berupaya untuk menerapkan ke sebuah teori hukum berupa teori hukum murni dan teori hukum progresif untuk membandingkan kedua teori tersebut.

Teori hukum murni ialah teori yang menafsirkan hukum dan berusaha untuk menjauhkan objek penafsirannya yang tidak berkaitan dengan hukum, serta berusaha membatasi unsur-unsur sosiologi, psikologi, etika, dan politik. Hans Kelsen merupakan pengagas teori hukum murni, ia mengawali karirnya di abad ke-20 menjadi teoritis hukum. Ia mengatakan

¹ Ja'far Baehaqi, "Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.3, September 2013, 418

bahwa filosofi aturan pada saat itu, tercampur oleh adanya pemikiran politik serta moralitas pada suatu sisi, dan disisi lain terjadi reduksi karena ilmu pengetahuan yang melemahkan hukum. Oleh karena itu, Ia menyampaikan bentuk kemurnian terhadap teori hukum.²

Perspektif teori hukum progresif, hukum adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan manusia hidup senang, adil, serta sejahtera. Hukum progresif merupakan proses mencari suatu kebenaran yang tidak akan berhenti, berawal dari kenyataan aturan di masyarakat, mencerminkan keprihatinan, keluhan mengenai kualitas dan kinerja penegak hukum. Secara historis, dimensi tugas (moral), berasal dari keputusan hukum Mahkamah Agung Amerika Serikat (1954) yang merupakan awal perubahan sosial mengenai penggunaan hukum. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut ingin merubah tingkah laku orang kulit putih terhadap kulit gelap yang memberi perilaku prasangka. Bertujuan menghapus prasangka, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusannya menyatakan memisahkan etnis di dunia pendidikan, bertentangan dengan konstitusi Amerika. Putusan ini, menjadi dasar pelaksanaan untuk mendapatkan pekerjaan, memilih, mendapat fasilitas. Pada dasarnya hukum sangat berpotensi untuk melakukan perubahan dalam bidang sosial. Seperti yang ditulis Satjipto Rahardjo yaitu hukum

²Imam Sujono, "Perkembangan Teori Hukum Murni Indonesia", (Surabaya: Sekolah Tinggi Islam Taruna Surabaya, 2019), 3.

bukan untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi guna tujuan diluar kepentingan dirinya.³

Adapun penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tentang judicial review yang menggunakan teori hukum murni dan teori hukum progresif dapat dilihat berdasarkan hasil putusan dan pertimbangan dari putusan tersebut. Putusan yang menggunakan teori hukum murni, yaitu mengesampingkan suatu hal yang tidak berhubungan dengan hukum yang meliputi moral, politik, sosial, ekonomi, dan faktor diluar hukum lainnya atau bisa dikatakan hanya melihat dari peraturan saja. Contoh dari putusan MK Nomor.85/PUU-XX/2022 terkait Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat menjadi UU Pilkada). Sedangkan dari teori hukum progresif yaitu mengutamakan keperluan masyarakat, serta berorientasi pada kemakmuran, kepedulian, ketentraman, dan keadilan berkenaan sesama manusia.⁴ Contoh dari putusan MK No.No.91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dikatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, yang menerangkan bahwa MK memberi jangka waktu perbaikan selama 2 tahun dan pada jangka tersebut Undang-Undang tetap berlaku.

³Sudijono Sastroatmodjo, "Konfigurasi Positivisme Hukum Di Indonesia", Vol.2, No.2, Desember 2016, 113.

⁴Deny Nryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Vol.1, No.2 September 2016, 402.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai perbandingan penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan MK tentang judicial review studi putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana akibat hukum penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dari putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan mengetahui perbandingan penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi
2. Menemukan dan mengetahui akibat hukum dari penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Harapan penulis penelitian dapat memberi manfaat dan wawasan serta ilmu terkait bidang Hukum Tata Negara terutama terkait perbandingan penerapan teori hukum progresif dan teori hukum murni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai sumbangsih pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum, diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan pemahaman dan

pembelajaran bagi peneliti lanjutan atau pengembangan dibidang hukum.

2. Praktis

- a. Mahkamah Konstitusi, dalam memahami bagaimana ia mengambil putusan yang baik sesuai dengan kewenangannya;
- b. Pembentuk Undang-Undang, dalam memahami bagaimana menangani undang-undang untuk mencegah dari pelanggaran hukum dan untuk memastikan bahwa undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Murni

Teori hukum murni merupakan salah satu peninggalan utama Hans Kelsen yang sampai sekarang masih dijadikan dasar pemikiran dan diterapkan sebagai pemikiran hukum diberbagai negara di dunia. Teori ini publish untuk pertama kali pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul *Reine Rechtslehre: Einleitung in die Rechtswissenschaftliche Problematik*. Sebuah pemikiran Hans Kelsen ini menjadi kiblat mayoritas teori hukum ada abad ke 20. Walaupun tidak lepas dari banyaknya kritikan, teori hukum sekarang mulai menjadi sandaran kembali yang kemudian direvitalisasi bahkan

negara-negara Anglo-Saxon sendiri yang tergolong kritis terhadap teori ini.⁵

Hukum murni adalah teori yang berupaya membebaskan dari segala sesuatu yang tidak ada sangkut-pautnya terhadap hukum. Dan menghilangkan unsur-unsur asing seperti adanya hukum yang dicampur adukan dengan unsur psikologi, unsur etika, dan unsur sosiologi serta unsur teori politik.⁶ Sebuah pernyataan yang paling dikenal dari Hans Kelsen adalah hukum dipatuhi tidak berarti dinilai adil, tetapi hukum itu sudah disahkan dan ditetapkan oleh penguasa.⁷

Tujuan utama dalam teori hukum tidak berkaitan dengan pertanyaan bagaimana hukum seharusnya atau apakah hukum yang seharusnya, melainkan untuk memahami materi guna menjelaskan tentang pengertian hukum serta bagaimana hukum itu dibuat. Pada dasarnya teori hukum bukan kebijakan hukum melainkan suatu ilmu hukum.⁸

Hukum mengutamakan kemurniannya terlepas dari moral maupun faktor lain yang diluar dari hukum. Memiliki sifat yang objektif, pasti, dan bebas terhadap nilai dan rasional, hal ini diketahui pada suatu

⁵Atip Latipulhaya, "Hans Kelsen", *Padjajaran Jurnal ilmu hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014, 199.

⁶Ja'far Baehaqi,"Perspektif Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.3, September 2013, 424

⁷Hans Kelsen,"Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", terjemahan Raisul Muttaqien *Pure Theory Of Law* (Bandung: Nusa Media. 2019), 1.

⁸FX, Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeutheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, No.1, April, 2019, 2.

sistem prosedural yang mana menjadi poin penting dalam mewujudkan suatu keadilan.⁹

2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif adalah norma yang bersih dalam berfikir ataupun bertindak dalam hukum.¹⁰ Hukum bukan sesuatu yang mutlak namun terus berkembang serta berubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum perlu terus ditinjau melalui upaya yang progresif agar hakiki, dan kebenarannya dapat ditegakkan dan digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dengan mencapai keadaan kemerdekaan melalui proses kedamaian, keharmonisan, dan tindakan yang dilakukan. Sehingga menghasilkan kesejahteraan dan keadilan yang berimbang dengan nilai-nilai Pancasila.¹¹

Awal mula adanya hukum progresif pada tahun 2002 muncul di Indonesia yang digagas Satjipto Rahadjo. Dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan ilmu hukum positif yang dilaksanakan, namun kenyataannya kurang memenuhi dan kurang tercapainya suatu kondisi yang ideal dan memprihatinkan, disebabkan oleh tidak berkwalitasnya penegak hukum di Indonesia, terutama setelah adanya reformasi dipertengahan 1997. Apabila fungsi hukum bertujuan untuk

⁹Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia", Vol.2, No.2, Desember 2016, 113.

¹⁰Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendendi", *Hukum Residential*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 161.

¹¹Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol.1 No.2. 2016, 399.

menyelesaikan persoalan dimasyarakat yang ideal, namun pada kenyataannya di Indonesia belum sesuai dengan cita-cita ideal tersebut.

Dalam kehidupan manusia, guna menciptakan suasana yang damai dan merasa terlindungi perlu adanya sebuah keadilan hukum yang menjadi sebuah hakikat kehidupan. Keadilan bukan hanya sekedar mendapatkan bagian yang sama atau mendapat apa yang orang lain dapatkan. Keadilan tidak dapat diartikan dengan sebuah angka, seperti sanksi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contohnya angka 5tahun, 7tahun atau 15 tahun, dan seterusnya. Letak keadilan yang sesungguhnya adalah makna dibalik angka tersebut.

Hukum progresif mengutamakan nilai moral keadilan dan kebutuhan vital manusia yang terbesar dari menafsirkan hukum dari sisi peraturan dan logika, atau bisa dikatakan tidak hanya melihat dari pandangan hukumnya, namun memandang apa yang hendak dicapai tujuan sosialnya. Di samping itu, hukum juga harus bersifat pro terhadap masyarakat yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, dan memiliki sifat responsif.¹²

3. Teori Perbandingan

Perbandingan adalah suatu metode studi hukum yang mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum tentang norma dan/atau aturan hukum dan yurisprudensi serta

¹²Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Vol1, No.2, September 2016, 402.

doktrin yuris yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan dan perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan konsep-konsep, kemudian diari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis dan normatif.¹³

Tujuan utamanya adalah pemahaman terhadap hukum itu menjadi lebih baik lagi. Karena, perspektif idealis diperlukan. Ia membawa kita pada suatu pendekatan baru yang lebih luas, di mana keilmuan perbandingan hukum tidak hanya dibatasi pada pendekatan *law as a rule* saja tetapi lebih luas lgi difokuskan pada aktivitas akademik untuk memahami hukum dalam konteksnya dan hukum sebagai sebah budaya yang hidup di tengah masyarakat, sehingga kita mampu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subyek (hukum) yang diteliti sekaligus secara induktif mampu merefleksikan penemuan itu dalam perspektif fenomena hukum yang lebih luas.¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Ja'far Baehaqi "Perspektif Penegakkan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi"	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam pembahasan mengenai penegakkan atau pengambilan	Penelitian saya lebih fokus kedalam penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam

¹³ Abintoro Prakoso, "Pengantar Ilmu Hukum", (Surabaya: Digital Repository Universitas Jember, 2017), 147.

¹⁴ Ratna Lukito, "Compare But Not To Compare": Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, 2022, 264.

		putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review menggunakan hukum progresif.	putusan Mahkamah Konstitusi.
2.	Putera Astomo “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”	Persamaan penelitian ini terkait perbandingan teori hukum murni milik Hans Kelsen dan teori hukum progresif milik Satjipto Rahardjo.	Penelitian saya lebih fokus kedalam penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
3.	Bayu Setiawan “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”	Persamaan penelitian ini terkait penerapan hukum progresif yang diterapkan hakim.	Perbedaan penelitian terkait penerapan teori hukum progresif dan teori hukum murni dalam pengambilan putusan MK terkhusus dalam putusan MK NO.85/PUU-XX/2022 dan No.91/PUU-XVIII/2020.
4.	Darmini Riza dan Gokma Toni Perlindungan “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia”.	Persamaan penelitian ini terkait hukum positivisme dan pengaruh dalam perkembangan hukum di Indonesia.	Perbedaan penelitian terkait akibat teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi judicial review.
5.	Martitah “Mahkamah Konstitusi dari negative legislatur ke positive legislature?”.	Persamaan dalam buku ini membahas tugas MK mengenai judicial review	Perbedaan penelitian terkait pengaruh teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi judicial

			review.
--	--	--	---------

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang penelitian hukum.¹⁵ Meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum sekunder meliputi buku bacaan, esai, jurnal, maupun catatan relevan sesuai fokus penelitian.¹⁶ Menggunakan 1) Pendekatan perbandingan hukum yaitu menelaah dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan 2) Pendekatan konseptual yang mana meneliti dan mencari jawaban atas problematika hukum pada penelitian.¹⁷ 3) Studi kasus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022 terkait Undang-Undang Pilkada dan No.91/PUU-XVII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipakai memiliki sifat otoritatif, merupakan hasil dari kesepakatan lembaga yang berwenang dalam

¹⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 28.

¹⁶Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta:Raja Grafindo), 2007, 15.

¹⁷Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press), 2020, 57.

hal ini.¹⁸ Bahan hukum primer salah satu contoh dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.85/PUU-XX/2022 berupa putusan dari hukum murni dan contoh dari hukum progresif yaitu putusan No.91/PUU-XVII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder disini menjelaskan terkait bahan hukum primer antara lain jurnal, artikel, skripsi, buku, disertasi dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk studi kasus ini adalah informasi tentang hukum, khususnya dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan studi dan solusinya. Berdasarkan data yang ditemukan tersebut kemudian dijadikan bahan analisa baik bersumber dari buku, jurnal, putusan MK yang bersangkutan dengan penelitian, sehingga terdapat informasi terbaru untuk ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Adapun teknik yang dilakukan yaitu membandingkan kedua teori tersebut.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan: inventarisasi, identifikasi klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahapan sistematisasi ini dilakukan agar

¹⁸Mukti Fajar, Yulianti Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019), 34.

¹⁹Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.....", 34.

tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perbandingan, konseptual, dan studi kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi. Pembagian bab ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya. Berikut pembagiannya:

Bab Satu, menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, membahas teori hukum murni, teori hukum progresif dan teori perbandingan.

Bab Tiga, berisi tentang duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Bab Empat, membahas mengenai perbandingan teori hukum murni dan teori hukum progresif serta akibat hukum penerapan teori hukum murni dan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.85/PUU-XX/2022 dan Nomor.91/PUU-XVIII/2020.

Bab Lima, penutupan berisi simpulan hasil penelitian serta saran

²⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020)

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian yang telah di bahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Teori hukum murni dan teori hukum progresif dapat dimaknai dalam 2 makna yaitu keadilan formal merupakan keadilan hukum berlaku secara formal (keadilan prosedural), dan keadilan materiil (keadilan substantif) adalah keadilan setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita dan keadilan bagi masyarakat. Adapun contoh penerapan teori hukum murni yaitu putusan MK Nomor.85/PUU-XX/2022, sedangkan penerapan teori hukum progresif yaitu putusan MK Nomor.91/PUU-XVIII/2020. Perbandingan kedua teori tersebut dapat dilihat dari karakteristik yang sangat berbeda, dan dari kedua teori tersebut sama-sama mempunyai keunggulan sendiri. Teori hukum murni memiliki kelebihan yang prosedural dan sesuai dengan UUD 1945 sehingga hal tersebut tidak dapat di ganggu gugat dalam pelaksanaannya. Serta kelebihan teori hukum progresif keadilan yang substantif yang tidak memandang hukum dari aspek prosedural, formalitas, dan kepastian hukum secara formal, namun dapat dirasakan sebuah keadilan untuk masyarakat. Hal tersebut sebagai jawaban atas permasalahan hukum. Walaupun teori hukum tidak dipusatkan pada salah satunya, namun

teori hukum dapat dimanfaatkan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan dalam putusan hakim.

Jika MK dalam menguji UU menggunakan teori hukum murni, maka MK akan memutus secara apa adanya sesuai dengan aturan dan peran MK hanya sebagai *negative legislature*. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menimbulkan keadilan yang prosedural, sehingga MK menghasilkan putusan yang apa adanya sesuai dengan aturan. Pertimbangan pada Putusan MK *a quo* menunjukkan bahwa MK bertindak sebagai *negative legislature* atau pembatal norma, yang dapat dilihat dari putusan MK yang menerima permohonan uji materi muatan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 karena materi muatan tersebut bertentangan dengan UUD. Jika MK dalam menguji UU menggunakan teori hukum progresif, maka MK akan memutus secara responsif dan peran MK juga sebagai *positive legislature*. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan jangka waktu 2 tahun untuk perbaikan (inkonstitusional bersyarat). Terlepas dari itu, adanya hukum tetap bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemajuan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menguji undang-undang dapat menggunakan teori hukum murni ataupun teori hukum progresif sesuai dengan kebutuhan perkaranya. Kedua teori hukum murni dan progresif mempunyai kelebihan serta kekurangan masing-masing, sehingga dalam penerapan kedua teori tersebut disesuaikan secara kondisional sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat saling melengkapi untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.
2. Disarankan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk menyeimbangkan kebutuhan secara formil dan materiil. Yang mempertimbangkan kebutuhan formil yang sesuai dengan undang-undang, dan mempertimbangkan kebutuhan materiil (substansi) atau isi undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Penulis merasa bahwa penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Dengan itu, penulis sangat menyarankan atau menganjurkan kepada pembaa atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta:Konstitusi Press, 2006. 20
- Astomo Putera. *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*. Semarang: Yustisia Edisi, 2014. 6.
- Azizy Qodrin, dkk. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2012. 6.
- Chandranegara Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. 8.
- Dimiyati Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta; Muhammadiyah University Press, 2004. 69.
- Fuady Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta:Kencana Prenade Media Group, 2013. 127-128
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terjemahan Raisul Muttaqien *Pure Theory Of Law*. Bandung: Nusa Media, 2019. 1.
- Mahmud Marzuki Peter. *Teori Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2020. 17.
- Mardian Wibowo. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019. 98.
- Martiah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020. 25.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. 57.
- Mukti Fajar, Yulianti Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. 34
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatic*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. 7.
- Soekanto Soejono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo, 2007. 15.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika, 2011. 120.

JURNAL:

- Adji Samekto, FX. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7. No.1 (2019): 2.
- Akbar Kurniawan. "Pengaruh Media Massa Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Kasus Pencurian Kakao Oleh Minah." *Jurnal Pandecta* 6. No.2 (2011): 48-52.
- Asy'ari Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito Dan Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10. Nomor4 (2013): 9.
- Baehaqi Ja'far. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10. No.3 (2013): 418
- Faizal Lyki. "Peoblematika Hukum Progresif Di Indonesia." *Jurnal Ijtima'iyah* 9. No.2 (2016): 4.
- Hami Raju Moh. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung No46p/HUM/2018." *Jurnal Res Judiata* 4. No.1 (2021); 28.
- Haryono. "Penegakkan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Subtansif (Studi Putusan Mk No.46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7. No.2 (2019): 21.
- Hermanto Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia." *Jurnal Selisik*, 2. No.4, (2016): 113.
- Hermanto Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2. No.2 (2016): 113.
- Juliyano Mario, Aditya Yuli Sulityawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positiisme Hukum." *Jurnal Reprido* 1 No.1 (2019): 15.
- Latipulhaya Atip. "Hans Kelsen." *Padjajaran Jurnal ilmu hukum (Journal Of Law)* 1 No.1 (2014):199.
- Murdoko. "Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)" *Jurnal Perspektif Hukum*16. No.2 (2016): 222.
- Nuryadi Deny. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure* 1. No.2 (2016): 402.
- Roza Darmini, Gokma Toni Parlindungan. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Lex Jurnalica* 18. Nomor1 (2021): 22.
- Sastroatmodjo Sudijono. "Konfigurasi Positivisme Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2. No.2 (2016): 113.

- Sujono Imam. "Perkembangan Teori Hukum Murni Indonesia", Sekolah Tinggi Islam Taruna Surabaya. (2019): 3.
- Setiawan Bayu. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendendi." *Hukum Residential, Universitas Muhamadiyah Surrakarta*, 161.
- Sasmito Hery Abduh. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)." *Jurnal Law Reform* 6. No.2 (2011): 62.
- Wahyu. "Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif." *Jurnal Wasaka Hukum* 9 No.1 (2020): 13.
- Wijayanta Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14. No.2 (2014): 217.
- Yustinus Suhardi Ruman. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan." *Jurnal Humaniora* 3. No.2 (2012): 346.

PERATURAN:

- Republik Indonesia. *Cipta Kerja*. Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022. Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Nailatul Ilmi
2. Domisili : Pekalongan
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi / Berat Badan : 148 cm / 45 kg
7. Telepon (HP / WA) : 087738535545
8. Email : nailatulilmi604@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2005-2011) Lulus MI NU 02 Wonosari Kendal - Kendal
2. (2011-2014) Lulus MTS Darul Amanah - Kendal
3. (2014-2017) Lulus SMK Darul Amanah - Kendal
4. (2018-2023) UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan -Pekalongan

C. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Slopon
2. Nama Ibu : Suniyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum Griya Rahma 11, Wangandowo, Bojong,
Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 10 Oktober 2023



NAILATUL ILMI
NIM. 1518042